PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Selasa Tanggal: 25 Januari 2011 Halaman: 13

HERI SUSANTO/RADAR JOGJA

PERLU PERDA: Pasar Seni dan Kerajinan Jogjakarta XT-Square.

Operasionalisasi Terancam Molor

JOGJA - Operasionalisasi Pasar Seni dan Kerajinan Jogjakarta yang akan diberi nama "XT-Square" terancam molor. Sebabnya, Raperda Penyertaan Modal dan Pemisahan Aset tak masuk di Prolegda DPRD Kota Jogja tahun 2011. Padahal, raperda tersebut merupakan payung hukum operasional XT Square.

"Itu (perda) diperlukan untuk mengatur penyertaan modal dan pemisahan aset mengingat seluruh kegiatan akan dilakukan BUMD dan bukan oleh pemerintah," ujar Wali Kota Herry Zudianto kepada wartawan di XT Square, kemarin (24/1) •

▸ Baca *Operasionalisasi... Hal 23*

Penggajian Tak Gunakan APBD

■ **OPERASIONALISASI...**
Sambungan dari hal 13

Herry mengungkapkan, untuk memulai operasionalisasi sentra kerajinan dan kuliner tersebut, pihaknya harus menunggu dasar hukum Perda tentang Penyertaan Modal dan Pemisahan Aset. Sebab, hal tersebut merupakan landasan hukum manajemen mengoperasionalkan XT yang bakal berbentuk BUMD.

"Yang sudah ada payung hukumnya baru Perda Aneka Usaha Pengelolaan Properti yang mendasari bentuk pengelolaan. Bukan untuk operasional BUMD," jelasnya.

Menurut dia, Perda Penyertaan Modal dan Pemisahan Aset ini akan mengatur operasional BUMD termasuk untuk menggaji direksi dan pegawai. Sebab, penggajian mereka tak menggunakan dana APBD. Tapi, hasil dari operasional dari XT Square sendiri. "Ini perlu adanya perda yang mengaturnya," terangnya.

Karena itu dia menyayangkan tidak masuknya raperda tersebut dalam Prolegda yang telah diputuskan Badan Legislatif (Banleg) 2011. Padahal, kesiapan pembahasan dan usulan dari eksekutif telah mereka lakukan. Ini membuat pembukaan XT Square tersebut terancam molor. Bahkan, bisa berlanjut sampai 2012, jika kesepahaman kembali tak terjadi.

"Kami sudah melakukan pembicaraan dengan bagian hukum dan wali kota juga sudah menyurati dewan, tapi raperda ini tetap tak masuk dalam prolegda," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Aman Yuriadijaya. Aman meminta kepada DPRD Kota Jogja bisa memasukkan kembali raperda tersebut dalam prolegda 2011. "Kalau bisa diseselkan, akan sangat membantu pembukaan XT Square sesuai target," harapnya. Dihubungi terpisah, Ketua Banleg DPRD Kota Jogja Agung Atmojo menuturkan, raperda tersebut masih bisa dibahas dan ditetapkan tahun 2011. "Jalurnya melalui raperda di luar prolegda," katanya.

Soal tak masuknya raperda tersebut dalam prolegda 2011, Agung menjelaskan, usulan raperda tersebut masuk saat prolegda telah ditetapkan. Pihaknya pun tak bisa menyalahi kesepakatan dengan memasukkan Raperda Penyertaan Modal dan Pemisahan Aset masuk ke prolegda.

"Kalau masuk prolegda saat ini jelas tak bisa. Tapi, kalau pembahasan di luar prolegda, *Insya Allah* bisa dilaksanakan," katanya. **(eri)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset 3. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005